



# Upaya Mengatasi Marginalisasi Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat)

Muhammad Mabzur Haslan<sup>1</sup>, Muhammad Ilyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, [mabzur41@gmail.com](mailto:mabzur41@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Mataram, [lyas@gmail.com](mailto:lyas@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 25 Februari  
2023

Disetujui: 30 Maret 2023

### Kata Kunci:

Marginalisasi  
Hak-hak  
Masyarakat lokal  
Pengelolaan  
Sumberdaya hutan

## ABSTRAK

**Abstrak:** Konflik sumberdaya alam, seringkali ditutup-tutupi karena berbagai alasan; dan apabila terjadi konflik, pihak yang kuat selalu mengalahkan yang lemah, dan pihak yang lemah tidak pernah berani melawan yang kuat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan upaya yang ditempuh untuk menghindari terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Analisis data dilakukan secara intensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh untuk menghindari terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: (1) pemerintah harus merangkul masyarakat lokal. Mereka sangat membutuhkan komunikasi dengan pemerintah. (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dampak pemberdayaan terhadap partisipasi masyarakat lokal ditunjukkan oleh keterlibatan dan aktivitas masyarakat lokal sekitar hutan dalam bergotong-royong menjaga hutan, dan pengamanan wilayah hutan (3) Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum ada telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya.

**Abstract:** *Natural resource conflicts, often covered up for various reasons; and when there is conflict, the strong side always beats the weak, and the weak never dares to fight the strong. The research objective is to explain the efforts taken to avoid the marginalization of the rights of local communities in the management of forest resources on the island of Lombok, West Nusa Tenggara. The research method used is qualitative research with a case study and descriptive approach. Data collection was carried out using observation, in-depth interviews and documents. Data analysis was carried out intensively. The results of the study show that the efforts taken to avoid the marginalization of the rights of local communities in the management of forest resources on Lombok Island, West Nusa Tenggara are as follows: (1) the government must embrace local communities. They really need communication with the government. (2) empowering local communities in managing forest resources. The impact of empowerment on local community participation is shown by the involvement and activities of local communities around the forest in working together to protect the forest and safeguard forest areas (3) Provide recognition and protection for local communities. This shows that the existence and rights of existing legal communities have been accepted within the legal framework in force in Indonesia. The 1945 Constitution regulates the existence of customary law communities as legal subjects that are different from other legal subjects.*

## A. LATAR BELAKANG

Pada masa lalu, konflik sumberdaya alam, seringkali ditutup-tutupi karena berbagai alasan; dan apabila

terjadi konflik, pihak yang kuat selalu mengalahkan yang lemah, dan pihak yang lemah tidak pernah berani melawan yang kuat. Namun, era reformasi telah merubah keadaan menjadi terbalik. Pihak yang lemah

kini sudah berani melawan yang kuat dengan berbagai cara, mulai dari tuntutan biasa, protes, demonstrasi, sampai benturan fisik yang keras. Munculnya konflik tersebut disebabkan adanya pelbagai kepentingan yang kerap bertentangan, konflik itu antara lain disebabkan oleh adanya distorsi akuan atas pemilikan sumberdaya. Pemerintah secara distortif memperlakukan sumberdaya hutan itu seolah-olah sebagai “milik pemerintah” padahal hutan itu milik publik atau bahkan properti masyarakat. Distorsi itu telah menghantarkan pemerintah pada suatu penyikapan yang memberlakukan hutan sebagai milik perorangan. Perorangan itu disebut sebagai pemerintah atau negara [1].

Selanjutnya, pemerintah yang merasa menjadi satu-satunya representasi dari negara, merasa pada tempatnya jika menghitam-putihkan hutan menurut kehendaknya. Pihak-pihak lain seperti swasta dan masyarakat, dipandang sebagai pengikut (yang harus tunduk pada regulasi dan aturan main yang disusunnya secara unilateral). Distorsi pemerintah yang memberlakukan hutan sebagai milik perorangan menimbulkan konflik bagi masyarakat, karena pemerintah dianggap sebagai kaki tangan negara dalam pengelolaan terhadap sumberdaya hutan. Hal ini berakar dari penggunaan paradigma kehutanan yang berbasis negara (*state-based forest resource control and management*). Paradigma ini memberi otoritas dan legitimasi yang penuh kepada negara untuk mengklaim, menguasai, mengatur, mengelola, mengusahakan hutan lebih sebagai sumber pendapatan dan devisa negara.

Nurjaya mengemukakan sebagai reaksi dan koreksi atas penggunaan paradigma pengelolaan dan pengusaha hutan yang berbasis negara, maka sejak dekade terakhir berkembang pemikiran untuk memperkenalkan pendekatan baru yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal, dikenal sebagai paradigma pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis masyarakat (*community based forest management*). Gagasan untuk mengedapkan paradigma ini bermula dari desakan kalangan organisasi non pemerintah (ornop) agar pemerintah negara-negara yang memiliki hutan tropis lebih melibatkan dan memasukkan dimensi masyarakat lokal dalam manajemen kehutanan[2]. Sisi lain yang lebih strategis, gagasan ini didukung oleh fakta-fakta lapangan bahwa pengelolaan hutan yang tidak memberi akses, mengakomodasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal terbukti tidak efektif dan efisien. Yang terbukti, komunitas-komunitas lokal memiliki kearifan lokal yang tinggi dan mampu menyelenggarakan manajemen sumberdaya hutan secara lestari [2].

Pengelolaan sumberdaya hutan dapat dikategori yaitu hutan olahan, simpanan dan larangan, dimana dimana hutan ini memiliki berbagai jenis keberagaman, volume pohon pada hutan simpanan dan larangan[3];[4],

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat memiliki program top down, kebijakan, norma-norma yang diberlakukan bagi masyarakat sekitar hutan. Dalam pelaksanaan program ini dapat memberikan dampak perubahan social yaitu perubahan ekonomi, social dan budaya [5];[6];. Pengelolaan sumberdaya hutan dapat melibatkan Lembaga adat [7], pengelolaan sumberdaya hutan melibatkan pemerintah pusat dan daerah [8];[9];[10].

Persoalan yang berkaitan dengan hilangnya akses masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan bisa tergambar ketika terjadinya resistensi antara masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Pulau Lombok dengan pemerintah. Masyarakat lokal tidak diberdayakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Masyarakat dicap sebagai perambah atau perusak hutan. Dampaknya masyarakat semakin berani dan terus mengokupasi lahan kawasan hutan karena tidak adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak. Munculnya kasus rempek di kawasan hutan gunung Rinjai Lombok Utara juga karena sehingga perbedaan persepsi yang tidak ada titik temu diantara kedua belah pihak, penentuan tata batas secara sepihak tanpa adanya kompromi dengan masyarakat lokal. Munculnya konflik tersebut karena pengelolaan sumberdaya hutan masih mengacu kepada pengelolaan hutan yang berbasis negara yang cenderung sentralistik [11].

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah saatnya kita merubah sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis negara menjadi pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat ini tentunya banyak melibatkan masyarakat sehingga kita bisa memberdayakan masyarakat lokal yangselama ini menjadi penonton bisa ikut terlibat berperan dalam membangun hutan yang lestari dan berkelanjutan. Prilaku-prilaku positif masyarakat lokal akan terbangun menjadi masyarakat yang sadar dan ikut menjaga kawasan hutan supaya tidak terjadi erosi atau banjir. Dan tujuan dari konstitusi negara akan terwujud menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dan tentunya masyarakat lokal akan segan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum secara otomatis mereka punya tanggungjawab yang sama dengan pemerintah atau stake-holder lainnya untuk membangun kawasan hutan. Sehingga tidak ada lagi kita temukan kasus-kasus pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar (*illegal logging*), perambahan hutan dan lain-lain. Dari uraian tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana upaya yang ditempuh untuk menghindari terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatannya

Untuk dapat mengkaji upaya mengatasi marginalisasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok NTB maka penelitian dilakukan dengan studi kasus. Studi kasus adalah mengkaji suatu peristiwa tertentu. Dengan studi kasus ini akan diungkapkan proses-proses faktual dari suatu peristiwa hukum konkrit [12]. Artinya dengan studi kasus ini akan dapat diungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan[13].

Untuk dapat mengungkapkan proses faktual dari peristiwa hukum konkrit tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini diungkapkan hal-hal yang esensial yang berkaitan upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok[14].

### 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan dicatat pertama kali dari informan. Sedangkan data skunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen-dokumen resmi maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sedangkan mengenai penentuan informan dan atau responden penelitiannya dilakukan secara purposive yang disesuaikan dengan kepentingan dan keperluan analisis. Pengembangan data maupun sumbernya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip snow balling hingga mencapai titik kejenuhan, dalam arti kelengkapan dan validitas data dirasa cukup bagi kepentingan analisis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui: Pertama, wawancara mendalam (depth interview), Kedua, observasi (observation) dan ketiga studi dokumenter. Sebelum dilakukan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, terlebih dahulu dilakukan apa yang oleh Spradley[15] dipahami sebagai penciptaan "rapport" untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan informan dan atau responden penelitian dan sekaligus menjajaki fisibilitas untuk dapat bekerja sama. Hal ini dianggap penting karena informan setiap strata dipastikan tidak dapat memberikan informasi yang lugas dan apa adanya.

Melalui teknik wawancara, akan digali data selengkap-lengkapnyanya tidak saja apa diketahui, apa yang dialami informan dan atau responden, tetapi juga apa yang ada dibalik pandangan dan pendapat dari informan (persepsi emik) tentang upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok. Untuk itu skedul, pedoman wawancara dan alat bantu, seperti

tape recorder untuk perekam dipersiapkan secara matang sebelum dilakukan wawancara. Untuk bisa menangkap dan menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, maka informasi diarahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok. Guna mengumpulkan data yang terkumpul tersebut akan dilakukan wawancara dengan orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti yaitu upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Studi observasi yaitu dilakukan untuk mengamati kondisi atau keberadaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan sekarang ini. Tentunya hasil observasi tahap awal ini kemudian menjadi acuan atau temuan dalam rangka untuk mencari upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya di Pulau Lombok. Di samping itu peneliti akan mengamati sejauh mana perilaku masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan menyikapi sistem pengelolaan sumberdaya hutan apakah mereka merasa diakui keberadaan hak-haknya, atau memperoleh kesejahteraan dari sumberdaya hutan. Untuk itu observasi dilakukan dari hal yang paling umum hingga terfokus pada hal-hal yang menjadi fokus penelitian[15];[16].

Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus atau konflik yang terjadi berhubungan dengan model pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di Pulau Lombok sekaligus menganalisis produk hukum dan kebijakan yang dikelurakan oleh pemerintah (dinas kehutanan) maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisa data

Analisa data dilakukan dalam suatu proses yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara berbarengan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

Dalam menelusuri marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah data yang diungkapkan berkaitan dengan upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Data yang diperoleh melalui penelusuran informasi mengenai pengembirian hak-hak masyarakat lokal akan menjadi barometer dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan dipilih fenomena atau persoalan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: marginalisasi dan viktimisasi hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, mekanisme dalam pengelolaan sumberdaya

hutan, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Data kualitatif yang tersusun dalam kelompok fenomena dan ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh responden dalam hal upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan (interpretasi emik) dipakai dasar untuk menyusun deskripsi menurut persepsi peneliti (interpretasi etik) tentang upaya mengatasi marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Analisa selanjutnya dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang sudah ada. Perbandingan ini dimaksud dengan teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Data-data yang sudah terkumpul dan dianggap sah (valid) akan dikonstruksikan lewat strategi yang bertumpu pada pendekatan logika berpikir imbasan konseptualis (induksi konseptualis) di satu pihak, dan logika pikir secara emik di pihak lain[17].

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional mengandung potensi manfaat yang besar bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik dari asas/manfaat ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Karena manfaatnya yang besar sudah sepantasnya hutan tetap dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikelola sehingga dapat memberikan manfaat kepada manusia. Dengan melihat arti pentingnya kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang diharapkan mampu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak, maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal.

Penguasaan dan pengelolaan seluruh sumber daya alam di Indonesia berada di tangan negara. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam penjelasan pasal 33 di antaranya ditetapkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun dalam realitas yang terjadi hak-hak masyarakat lokal dimarginalkan dan justru masyarakat dianggap sebagai eksternalitas yaitu melakukan perambahan dan perusakan terhadap hutan. Berikut ini beberapa responden mengungkapkan

tentang sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Responden dengan inisial Gnd juga mengatakan tentang sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok sebagai berikut:

*"Dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat lokal selalu dikeberikan hak-hak kita, pemerintah merasa dirinya berkuasa dengan seandainya memperlakukan masyarakat lokal. Apalagi kita mau dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kita yang tinggal berpuluh-puluh tahun di sini dianggap menduduki tanah illegal alias tanah kawasan hutan. Makanya kita merasa sangat kecewa dengan pemerintah yang tidak mau mengakui hak pemilikan kita. Pemerintah maunya main ngusir saja tanpa memperhatikan keberadaan kita yang sudah menempati kawasan ini sampai pergantian beberapa generasi"*

Responden dengan inisial Srd menuturkan kepada peneliti tentang keberadaan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang sebagai berikut:

*"Sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok terfokus pada pemerintah. Pemerintah jarang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Padahal keberadaan hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan sudah diatur dalam undang-undang, sehingga itu yang harus dicermati pemerintah. Malahan justru kita diusir oleh padahal kita mendiami tanah yang bukan merupakan kawasan hutan. Di mana tanah yang kita diami sudah puluhan tahun sampai pergantian generasi "(wawancara, tanggal 13 Mei 2015).*

Responden dengan inisial Mltm juga mengungkapkan hal yang sama terkait model pengelolaan sumberdaya hutan.

*"Kalau saya lihat model pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok ini tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah tidak mengakui keberadaan hak-hak masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Padahal kita memperoleh kebutuhan hidup dari hutan. Pemerintah harus juga memikirkan hak-hak kita, jangan hanya menyalahkan masyarakat lokal".*

Responden dengan inisial Adp mengatakan tentang pengelolaan sumberdaya hutan sebagai berikut:

*"Pengelolaan sumberdaya hutan seharusnya melibatkan masyarakat lokal. Banyak kasus yang mencuat ke permukaan disebabkan karena pemerintah bertindak tanpa mengkomunikasikan kepada masyarakat lokal. Contohnya: kasus yang munculnya saat ini adalah Kasus Rempek. Pemerintah menentukan tata batas secara sepihak. Sementara masyarakat setempat mengatakan batas antara kawasan hutan dengan tanah milik*

masyarakat ditandai dengan adanya gegemuk, suatu batas yang sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi tidak bisa diragukan batas ini pak. Sedangkan dinas kehutanan tetap tidak meyakini gegemuk tersebut sebagai batas yang syah. Di sini lah kita melihat dinas kehutanan tidak mau kompromi, makanya kita masyarakat lokal tidak dianggap sebagai apa-apa. Sehingga konflik terus berlangsung karena tidak adanya persepsi yang sama tentang batas kawasan.”

Sedangkan responden dengan inisial Mrh mengatakan hal yang sama terkait tentang pengelolaan sumberdaya hutan sebagai berikut:

“Menurut masyarakat lokal pengelolaan sumberdaya hutan yang diterapkan selama ini jarang melibatkan masyarakat, malahan dipandang sebagai eksternalitas melakukan perambahan hutan, pembakaran dan penggergahan sumberdaya hutan. Pemerintah seharusnya memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat, membuka akses sumberdaya hutan seperti melakukan kegiatan usaha tani, hak pengelolaan, pemungutan hasil hutan supaya tidak muncul konflik”

Sedangkan responden inisial Ardn menjelaskan tentang pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok sebagai berikut:

“Selama ini pemerintah telah memarjinalkan masyarakat lokal, hak-hak adat dikebirikan, di mana pemerintah mengabaikan pengetahuan unggul yang dimiliki masyarakat setempat, pemerintah memandang kawasan hutan bukan kawasan binaannya. Dampaknya masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan tidak menjadi sasaran binaan meskipun mereka berladang di dalam kawasan hutan, pemerintah umumnya memandang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu sebagai perambah”

Responden dengan inisial Jns juga mengatakan tentang sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat lokal selalu dikeberikan hak-hak kita, pemerintah merasa dirinya berkuasa dengan seenaknya memperlakukan masyarakat lokal. Apalagi kita mau dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kita yang tinggal berpuluh-puluh tahun di sini dianggap menduduki tanah illegal alias tanah kawasan hutan. Makanya kita merasa sangat kecewa dengan pemerintah yang tidak mau mengakui hak pemilikan kita. Pemerintah maunya main ngusir saja tanpa memperhatikan keberadaan kita yang sudah menempati kawasan ini sampai pergantian beberapa generasi”.

Terkait dengan pernyataan responden di atas, Responden dengan inisial Rtm menuturkan hal yang sama:

“Apa yang dikatakan saudara saya tadi benar. Selama ini kita merasa terancam. Karena petugas kehutanan memaksa kita keluar dari kawasan hutan. Sehingga alternatif yang kita tempuh adalah dengan meminta bantuan hukum atau pengacara. Pengacara itulah sebagai mediasi kita untuk membicarakan asal usul tentang tanah yang kita tempati ini. Kita juga di sini sudah mendirikan masjid yang kita berinama Masjid Jihad. Nama masjid ini adalah simbol bahwa kita siap melakukan jihad karena Allah seandainya petugas dari dinas kehutanan berani bertindak melampui batas. Kita sudah pasrah pak, apapun yang terjadi demi membela hak kita. Apalagi kita mau dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan”.

Responden dengan Kmdn mengungkapkan permasalahan yang sama mengenai sistem pengelolaan sumberdaya hutan:

“Pengelolaan sumberdaya hutan ini mutlak diatur oleh pemerintah. Masyarakat lokal sebagai penonton. Kita hanya menerima program-program yang sudah ada. Kita tidak bisa mengusulkan program-program dari bawah. Jadi dalam pengelolaan sumberdaya hutan kita tidak dibatasi ruang gerak. Program yang ditawarkan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal. Mestinya pemerintah mengajak membuat program yang pro masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat”.

Responden dengan inisial Bdn juga mengungkapkan hal yang sama terkait dengan sistem pengelolaan sumberdaya hutan sebagai berikut:

“Saya melihat sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok ini tidak memberdayakan masyarakat lokal. Masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan hanya sebagai penonton saja. Pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Justru kita dicurigai melakukan pengerusakan dan perambahan terhadap kawasan hutan. Padahal pengerusakan terhadap kawasan hutan dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pemerintah tidak boleh menggenarlisasi bahwa semua masyarakat lokal melakukan tindakan brutal terhadap kawasan hutan”

Responden dengan inisial Tdp juga mengkritikan kebijakan pemerintah sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan sumberdaya hutan saya melihat bahwa masyarakat dibatasi aksesnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hal ini bisa kita ambil contoh yaitu kasus sesaot. Pada tahun 1951 kawasan hutan sesaot berstatus hutan produksi dengan 5.950, 80 ha. Hal ini membantu masyarakat dalam memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya. Pada tahun 1981, melalui SK Menteri Pertanian No. 756 tahun 1982. Status kawasan hutan yang awalnya hutan produksi

*berubah menjadi hutan lindung. Kebijakan yang ditempuh pemerintah tersebut tentu merugikan masyarakat lokal, karena aksesnya dibelenggu, artinya masyarakat tidak lagi memperoleh sumber mata pencahariannya dari sumberdaya hutan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui SK Gubernur No. 140 Tahun 1986 memberikan ijin untuk melakukan penanaman kopi di areal hutan dengan jarak 100 m dari bibir sungai”.*

Responden dengan inisial Jml mengungkapkan hal yang sama terkait kebijakan pemerintah sebagai berikut:

*“Terkait kasus sekaroh yang muncul. Saya menilai Pemerintah tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan di atas kawasan hutan sekaroh. Kawasan hutan sekaroh ditetapkan sebagai hutan lindung dengan Surat SK Menteri Pertanian No. 756 tahun 1982. Sebelum kawasan hutan sekaroh ditetapkan, masyarakat sudah lebih dahulu berdiam sejak zaman penjajahan jepang. Sampai sekarang masyarakat tetap menuntut atas lahan dengan jalan membagi kawasan hutan. Kalau tidak masyarakat terus melakukan perlawanan”.*

Dari hasil wawancara tersebut maka pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan, mengakui pengetahuan unggul yang dimiliki masyarakat serta memberikan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga pemerintah harus mengambil tindakan secara komprehensif artinya pemerintah harus mengakui keberadaan hak-hak masyarakat lokal dan sisi lain mengajak masyarakat untuk sama-sama membangun sumberdaya hutan agar lestari dan berkesinambungan (sustainable).

#### **D. TEMUAN ATAU DISKUSI**

Upaya mengatasi marginalisasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

##### **1. Tidak Melakukan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan**

Realitanya (*De Facto*) munculnya era globalisasi yang beiringan dengan sistem kapitalisme dan modernisasi, ternyata memunculkan permasalahan kemanusiaan seperti terkikisnya jati diri bangsa, nilai luhur, moral, etika, kesusilaan, Hak asasi Manusia dan lain-lain. Hal ini terjadi, antara lain, karena globalisasi, modernisme dan rasionalisme, kapitalime cenderung mengabaikan “nurani” berakibat pada “pembangunan” menafikan keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki nurani, harkat dan martabat yang tidak bisa diukur dengan materi, pembangunan yang

berkarakteristik formal prosedural justru menimbulkan permasalahan kemanusiaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan pada segelintir kelompok elit/ perusahaan dan pemangku kepentingan (penguasa) saja. Masalah pokok yang dihadapi setiap negara agraris adalah keterbatasan dan kondisi kekayaan alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak asimetris dengan pertambahan penduduk, kemajuan teknologi. Kondisi ini mengharuskan adanya strategi kebijakan dalam memelihara, melestarikan.

Oleh karena itu sebagian warga negara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait pengujian sejumlah ketentuan sumber daya alam. Contoh, Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Telah terjadi perubahan besar dalam konsep hukum, kebijakan dan arah gerakan sosial untuk pengakuan, perlindungan dana penetapan eksistensi hak- hak masyarakat hukum adat dimana salah satu amar atau putusannya menyatakan hutan adat bukan lagi hutan negara. Realitanya (*De Facto*) telah terbukti Pemerintah Daerah di awal Desember 2015 5, terkait hutan adat yang seharusnya mendapat pengakuan dari Pemerintah masih minim perhatiannya dengan ketiadaan produk hukum daerah yang tepat untuk dijadikan dasar mengklaim kembali wilayah adat tersebut<sup>6</sup> Sehingga masih adanya tindakan marginalisasi bahkan kriminalisasi dengan menuntut tindak pidana, penegakan hukum kepada masyarakat adat saat ini mementingkan korporasi dan mengkriminalisasi Masyarakat Adat yang miskin, buta hukum yang mencari kehidupan keluarga dari hutan, alam dan lingkungan padamasyarakat hukum adat.

Oleh karena itu sebagian warga negara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait pengujian sejumlah ketentuan sumber daya alam. Contoh, Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Telah terjadi perubahan besar dalam konsep hukum, kebijakan dan arah gerakan sosial untuk pengakuan, perlindungan dana penetapan eksistensi hak- hak masyarakat hukum adat dimana salah satu amar atau putusannya menyatakan hutan adat bukan lagi hutan negara. Realitanya (*De Facto*) telah terbukti Pemerintah Daerah , terkait hutan adat yang seharusnya mendapat pengakuan dari Pemerintah masih minim perhatiannya dengan ketiadaan produk hukum daerah yang tepat untuk dijadikan dasar mengklaim kembali wilayah adat tersebut<sup>6</sup> Sehingga masih adanya tindakan marginalisasi bahkan kriminalisasi dengan menuntut tindak pidana, penegakan hukum kepada masyarakat adat saat ini mementingkan korporasi dan mengkriminalisasi Masyarakat Adat yang miskin, buta hukum yang mencari kehidupan keluarga dari hutan, alam dan lingkungan padamasyarakat hukum.

Marginalisasi hak-hak masyarakat lokal berpengaruh terhadap aspek dan perilaku kehidupan mereka eskalasi mereka nampak dengan melakukan

resistensi bahkan dalam tingkatan yang tinggi terjadi pembabatan liar dan pembakaran hutan. Menengok kasus-kasus yang terjadi maka pemerintah harus berusaha merangkul dan membuat program-program yang bisa memberikan semangat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan tidak melakukan kriminalisasi terhadap hak-hak masyarakat lokal. Mereka sangat membutuhkan komunikasi dengan pemerintah. Dan memang selayaknya pemerintah harus melakukan itu karena masyarakat lokal butuh apresiasi. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan sudah mendapatkan respon positif atau tidak.

Kalau pemerintah sudah merangkul masyarakat lokal konflik kemungkinan kecil akan terjadi. Mereka manusia membutuhkan penghargaan dan ajakan yang bersifat persuasif dan sosial. Mereka akan sungkan berbuat yang tidak-tidak justru akan selalu mendukung dan membantu program-program yang sudah ditawarkan. Sebaik apapun program yang dilaksanakan pemerintah tanpa ada komunikasi lebih dahulu, akan mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena program yang dilaksanakan belum tentu sesuai dengan keadaan masyarakat lokal.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan**

Pemberdayaan adalah pemunculan daya atau kekuatan dalam diri masyarakat rendah yang semula tidak mampu menjadi mampu, yang semula pasif menjadi aktif, dan yang semula tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terjadi jika semua pihak ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab baik secara mental, pikiran, maupun emosi/perasaan untuk memberikan berbagai ide dan masukan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya partisipasi dalam pemberdayaan tersebut, kemungkinan besar pelestarian hutan lindung pun akan terjadi dengan sendirinya.

Dampak pemberdayaan terhadap partisipasi masyarakat lokal ditunjukkan oleh keterlibatan dan aktivitas masyarakat lokal sekitar hutan dalam bergotong-royong menjaga hutan, dan pengamanan wilayah hutan. Misalnya: strategi pemberdayaan dalam bidang pendidikan bisa dilakukan dengan memberikan program beasiswa jenjang S1 kepada anak-anak yang berdomisili di sekitar kawasan hutan dan kelak mereka bisa mentransformasi pencerahan dan teknologi kepada masyarakat. Sehingga mereka membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian sumberdaya hutan. Anak-anak yang sudah selesai studinya akan menjadi penggerak masyarakat dalam membangun kawasan hutan di Pulau Lombok. Di bidang ekonomi, sosial budaya yaitu: (1) memberikan bantuan usaha kepada masyarakat lokal secara merata (2) membangun jejaring usaha dengan melibatkan para pihak terkait (3) optimasi sumberdaya alam melalui usaha budidaya.

Pelibatan masyarakat lokal (partisipasi) dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, di mana kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Cary dalam Adi Riyanto Suprayitno[18] bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan harus tetap diperhatikan dan dikembangkan. Kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan tidak berarti bahwa masyarakat hanya berperan sebagai penjaga hutan, namun mereka diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan dan juga ikut merasakan atau menikmati hasil hutan tersebut, sebagaimana teori pertukaran (exchange theory) yang dinyatakan oleh Blau bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut[19].

Ife[20] menyebutkan bahwa masyarakat akan semakin terlibat dalam suatu program pembangunan apabila keterlibatannya tersebut dirasakan dapat memberikan perbedaan atau manfaat. Untuk itu berbagai program pembangunan kehutanan yang berorientasi pada bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaat hutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka telah digulirkan, antara lain hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, model desa konservasi, pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan sebagainya. Partisipasi akan semakin meningkat apabila hasil pembangunan dapat dinikmati langsung dan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Pengelolaan ini dikenal dengan "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat"

## **3. Memberikan Pengakuan Terhadap Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan**

Peraturan mengenai keberadaan hak masyarakat adat hukum adat di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum ada telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. UUD NRI 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD NRI 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD NRI 1945 terdapat penjelasan mengenai "persekutuan hukum rakyat" yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan UUD NRI 1945 dituliskan bahwa:

"Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemenschappen seperti desa Jawa dan Bali, negeri

di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”

Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945, bagian penjelasan UUD NRI 1945 dihapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan hukum adat diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD NRI 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu pasal 18B ayat (2), pasal 28I (ayat 3) dan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

Kemudian dalam konteks hukum agraria peraturan mengenai mengenai masyarakat hukum adat terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). UU No. 5 Tahun 1960 sebagai dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat yang terdapat dalam pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Penyebutan masyarakat-masyarakat hukum adat terdapat dalam pengakuan pengakuan keberadaan hak ulayat. Hal ini terdapat dalam pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan pasal 2 ayat (4) ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tetap tidak dapat dihilangkan.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sudah diatur hak-hak masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan, khususnya pasal 37 ayat 5 bahwa pemanfaatan hutan adalah segala bentuk usaha yang menggunakan hutan adat untuk dimanfaatkan secara optimal. Hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Pemanfaatan hutan adat

dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pengaturan lain mengenai masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Keputusan presiden ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai komunitas adat terpencil untuk dijadikan sebagai pihak yang akan menerima program-program pemberdayaan pemerintah karena lokasi dan keadaannya dipandang terpencil. Terdapat pula Surat Edaran Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Surat Edaran No. S.75/Menhut-II/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2004 ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Pada intinya Surat Edaran Menteri Kehutanan itu berisi tujuh hal, antara lain:

1. Perlu dilakukannya penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah suatu komunitas yang melakukan tuntutan terhadap kawasan hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999.
2. Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*), Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (*de facto*) dan diakui keberadaannya (*de jure*).
3. Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
4. Daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat.
5. Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan.



6. Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya ataupun pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat.
7. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, gubernur atau bupati/walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui peradilan umum.

Selain itu ada banyak pula peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun keputusan kepala daerah.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

Upaya yang ditempuh untuk menghindari terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: (1) pemerintah harus merangkul masyarakat lokal. Mereka sangat membutuhkan komunikasi dengan pemerintah. Dan memang selayaknya pemerintah harus melakukan itu karena masyarakat lokal butuh apresiasi. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakab-kebijakan yang selama ini diterapkan sudah mendapatkan respon positif atau tidak (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dampak pemberdayaan terhadap partisipasi masyarakat lokal ditunjukkan oleh keterlibatan dan aktivitas masyarakat lokal sekitar hutan dalam bergotong-royong menjaga hutan, dan pengamanan wilayah hutan (3) Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal. Peraturan mengenai keberadaan hak masyarakat adat hukum adat di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum ada telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat

hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya.

Hasil riset ini memberikan saran bagi pemerintah harus mengakui keberadaan hak-hak masyarakat lokal sebagaimana diatur dalam UUD 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Melakukan pemerdayaan masyarakat lokal sangat dibutuhkan sebagai suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk sama-sama menjaga kawasan hutan supaya lestari dan berkesinambungan (sustainable). Sebaiknya pemerintah dalam membuat progam harus memperhatikan masukan masyarakat lokal supaya nantinya tidak terjadi benturan kepentingan. Antara masyarakat lokal dengan pemerintah harus kooperatif dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk menghindari terjadinya konflik. Pemerintah harus mengakui pengetahuan unggul yang dimiliki masyarakat lokal. Pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan harus menjunjung tinggi kearifan lokal masyarakat di sekitar kawasan hutan. Untuk mengakomodir hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan maka sistem pengelolaan sumberdaya hutan harus berbasis masyarakat (community-based forest resource management).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim yang memberikan suport dukungan dana dan data penelitian sehingga proses penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan tepat.

## DAFTAR RUJUKAN

- [1] S. Purnomohadi, "Sistem interaksi sosial-ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat Badui di desa Kanekes, Banten Selatan." Institut Pertanian Bogor, 1985.
- [2] I. N. Nurjaya, "Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berorientasi pada Pola Kooperatif, Perspektif Legal Formal," in *dalam Workshop, "Peningkatan Fungsi dan Manfaat Sumber Daya Hutan untuk Pengembangan Perusahaan dan Kesejahteraan Masyarakat"*, Yogyakarta, 1999, pp. 29-30.
- [3] H. Hamzah, D. Suharjito, and I. Istomo, "Efektifitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok," *Risal. Kebijakan. Pertan. DAN Lingkung. Rumusan Kaji. Strateg. Bid. Pertan. dan Lingkung.*, vol. 2, no. 2, pp. 116-128, 2015.
- [4] P. T. Damayatanti, "Upaya pelestarian hutan melalui pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat," *Komunitas*, vol. 3, no. 1, 2011.
- [5] D. Puspaningrum, "Pelebagaan program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (phbm) dan dampaknya bagi masyarakat desa hutan," *JSEP (Journal Soc. Agric. Econ.*, vol. 5, no. 3, pp. 1-14, 2011.
- [6] S. Ohorella, D. Suharjito, and I. Ichwandi, "Efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku," *J. Manaj. Hutan Trop.*, vol. 17, no. 2, pp. 49-55, 2011.
- [7] H. Oktoyoki, D. Suharjito, and S. Saharuddin, "Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat," *Risal. Kebijakan. Pertan. DAN*

- Lingkung. Rumusan Kaji. Strateg. Bid. Pertan. dan Lingkung.*, vol. 3, no. 1, pp. 39–51, 2016.
- [8] T. Rahmadi, “Pengelolaan Sumberdaya Hutan: Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 32, no. 3, pp. 271–294, 2017.
- [9] P. Gunarso, T. Setyawati, T. Sunderland, and C. Shackleton, “Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi,” *Gunarso P, Setyawati T., Sunderl. TCH, Sacklet. C., penerjemah. Bogor, ID CIFOR*, 2009.
- [10] R. Siburian, “Akses dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat di Kabupaten Manokwari,” *J. Masy. Dan Budaya*, 2018.
- [11] M. M. Haslan, *Sengketa penguasaan tanah di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan: studi kasus di desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat: laporan penelitian*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, 2006.
- [12] R. C. Bogdan, “Qualitative Research For Education to Theory and Methods. Allyn and Bacopns,” *Inc. Boston, London, Sydney, Toronto*, 1982.
- [13] E. A. Hoebel, “Complete Bibliography of Publications (to date),” *Law Soc’y Rev.*, vol. 7, p. 787, 1972.
- [14] A. Strauss and J. Corbin, “Basics of Research: Grounded theory procedures and techniques.” London: Sage, 1990.
- [15] F. Sanapiah, “Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi,” *Malang yA3*, 1990.
- [16] S. Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik,” *Bandung: Penerbit Tarsito*, pp. 1–409, 1992.
- [17] L. J. Moleong and P. Edisi, “Metodelogi penelitian,” *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, vol. 3, no. 01, 2004.
- [18] A. R. Suprayitno, “Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan,” *J. Penyul.*, vol. 4, no. 2, 2008.
- [19] T. Ndraha, “Teori pengembangan sumber daya manusia,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 1990.
- [20] J. W. Ife, *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Longman Australia, 1995.